



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempatkediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat , umur38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaanPetani, tempatkediaman Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst., pada tanggal 7 Januari 2019 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 22 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0076/015/IV/2016 pada tanggal 22 April 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Simpang Koperasi Kota Pematangsiantar seperti di alamat Penggugat tersebut di atas sampai saat sekarang ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Shifa Aira Tambunan binti Samsul Anuar Tambunan (pr) umur 8 Tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa ketentraman kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan 1 bulan saja, sejak pertengahan bulan Mei tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagaimana seorang suami yang baik kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras dan sering marah-marah tanpa sebab;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016 yang disebabkan permasalahan yang diuraikan pada poin 4 tersebut di atas, yang menyebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai saat ini;
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat menghubungi Tergugat via telepon, Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta bertanya mengapa Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama, Tergugat menjawab bahwa Tergugat sudah menika lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsul Anuar Tambunan bin Soleh Tambunan) terhadap Penggugat (Ramadana Purba binti Suara Purba);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
 - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan *aquo* Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Pst. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya diperbaiki Penggugat tentang Identitas Tergugat dan posita point 1 serta Petitum angka 2 sebagai berikut:

Samsul Anuar Tambunan bin Soleh Tambunan, diperbaiki menjadi Samsul Anwar Tambunan bin Soleh Tambunan;

Posita point 1 diperbaiki menjadi "bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tahun 2013 yang lalu dan menikah kembali pada tanggal 22 April 2016;

Petitum point 2 diperbaiki menjadi " Menjatuhkan talak dua ba'in shugra Tergugat (Samsul Anwar Tambunan bin Soleh Tambunan) terhadap Penggugat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ramadana Purba binti Suara Purba), selainnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/015/IV/2016, tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar telah di bubuhi materai secukupnya, dan telah di sesuaikan dengan aslinya, di beri tanda P.;

Bahwa untuk membuktikan pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan Tergugat, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Medan KM 7,5 Simpang Koperasi (disebelah penginapan Fergael), Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shifa Aira Tambunan berumur 8 tahun;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai seorang anak, namun Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2013, dan akhirnya menikah kembali pada tahun 2016;
- Bahwa saksi berharap setelah bercerai dan memutuskan untuk menikah lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan harmonis, namun ternyata perilaku Tergugat tidak menunjukkan ke arah perbaikan, malah lebih buruk lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di Kota Pematangsiantar sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung mereka bertengkar dan Penggugat juga sering mengadu kepada saksi, bahwa rumah tangga mereka

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya harmonis sekitar dua bulan saja, setelah itu Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang suami;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah mau jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama bahkan setelah dua bulan pernikahan mereka, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Medan KM 7,5 Simpang Koperasi (disebelah penginapan Fergael), Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shifa Aira Tambunan berumur 8 tahun;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai seorang anak, namun Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2013, dan akhirnya menikah kembali pada tahun 2016;
- Bahwa saksi berharap setelah bercerai dan memutuskan untuk menikah lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan harmonis, namun ternyata perilaku Tergugat tidak menunjukkan ke arah perbaikan, malah lebih buruk lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di Kota Pematangsiantar sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung mereka bertengkar dan Penggugat juga sering mengadu kepada saksi, bahwa rumah tangga mereka

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya harmonis sekitar dua bulan saja, setelah itu Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang suami;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah mau jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama bahkan setelah dua bulan pernikahan mereka, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P., maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat memohon mengubah sebagian dalil gugatan Penggugat tentang identitas Tergugat tertulis Samsul Anwar Tambunan bin Soleh Tambunan menjadi Samsul Anwar Tambunan bin Soleh Tambunan dan posita point 1 ditambah menjadi “ bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tahun 2013 yang lalu dan menikah kembali pada tanggal 22 April 2016, serta petitum point 2, diperbaiki menjadi “ Menjatuhkan talak dua ba’in shugra Tergugat (Samsul Anwar Tambunan bin Soleh Tambunan) terhadap Penggugat (Ramadana Purba binti Suara Purba), sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 127 Rv. Permohonan Penggugat mengubah sebagian dalil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, maka

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat mengubah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, meskipun pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka suami istri memikul kewajiban yang luhur berupa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan berdampak pada tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya, sehingga membuat suasana menjadi tidak kondusif, apalagi Tergugat sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang muslim mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menampilkan wajah pemimpin rumah tangga yang bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bukan malah sebaliknya pergi meninggalkan Penggugat dan memupuk permusuhan dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat, padahal yang dihadapi adalah seorang istri yang harus dicintai dan disayangi, dibimbing dan diarahkan menuju suatu keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa menjalin komunikasi yang baik dalam hubungan apapun terutama dalam hubungan rumah tangga merupakan suatu syarat mutlak, agar setiap persoalan mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan, bila komunikasi dua arah terjalin dengan baik, kenyataan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sangat berbeda dari keadaan yang semestinya, oleh karena kedua belah pihak masing masing tidak menjalin komunikasi yang baik, maka akan berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena masing-masing merasa paling benar dan ingin menang sendiri tanpa memikirkan keadaan sekitarnya, sehingga rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak telah pudar;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila ada pengertian, saling menghargai, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga dengan bertambahnya perjalanan waktu berumah tangga semakin memupuk rasa kasih sayang dan pemahaman akan hakekat suatu perbedaan yang mewarnai karakter masing-masing, menumbuhkan kembangkan budaya saling mempercayai, menghormati dan membiasakan diri dalam penyelesaian setiap masalah melalui komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2013 yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan talak satu ba'in shugra dan menikah kembali pada tanggal 22 April 2016 dengan nikah baru, maka talak yang pertama tersebut harus dinyatakan telah mengurangi bilangan talaknya dalam pernikahan baru tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak dua ba'in sughra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Tergugat Anwar Tambunan bin Soleh Tambunan) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Azizon, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H., dan Taufik,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Azizon, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sabaruddin Lubis, S.H.,

Taufik, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti

Wahyu Kurniati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	540.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)